



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun

- 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
  19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2013 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 47);
  20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 65);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah.
7. PNS atau CPNS titipan adalah PNS atau CPNS yang melaksanakan tugas/mendampingi suami/istri di suatu tempat, dimana jabatan suami/istri merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di suatu unit kerja.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Bendahara pengeluaran adalah pelaksana yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB II  
RUANG LINGKUP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan beban tugas SKPD, tingkat kehadiran kerja, dan pertimbangan obyektif lain dari Kepala SKPD.
- (2) TPP dapat diberikan kepada CPNS setelah bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (3) TPP dapat diberikan kepada PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas di SKPD.
- (4) TPP dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penganggaran belanja untuk TPP dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan dalam DPA-SKPD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Beban Tugas SKPD, Tingkat kehadiran Kerja, dan pertimbangan obyektif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dapat memberikan TPP kepada ASN yang memenuhi persyaratan di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara bagi ASN wajib Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. tidak menguasai barang milik daerah secara tidak sah; dan
  - c. bagi ASN yang wajib mengembalikan kerugian Daerah, telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

## Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan pada:
  - a. tingkat kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit; dan/ atau
  - b. pertimbangan obyektif lain oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian TPP kepada ASN dapat diberikan secara penuh atau dikenakan pengurangan.
- (3) Penghitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada akhir bulan.
- (4) Ketentuan besaran pemotongan atau pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan presensi elektronik, dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 2 (dua) persen per hari dari besaran TPP yang seharusnya diterima;
  - b. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen per hari dari besaran TPP yang seharusnya diterima;
  - c. pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pemotongan sebesar 1 (satu) persen per hari dari besaran TPP yang seharusnya diterima;
  - d. melakukan presensi elektronik, namun tidak melaksanakan tugas, berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD dapat dikenakan pengurangan sama dengan ketentuan huruf a.

## Pasal 6

- (1) TPP dibayarkan per triwulan.
- (2) TPP untuk triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP triwulan keempat dibayarkan pada minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.

## Pasal 7

- (1) Berdasarkan beban tugas SKPD, tingkat kehadiran kerja dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran.



- (2) Pengajuan SPP-LS sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, dengan dilampiri :
- a. Daftar presensi elektronik setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - b. Surat Perintah dari pejabat yang berwenang bagi ASN yang sedang menjalani tugas kedinasan.
  - c. Daftar rincian perhitungan TPP, Daftar Perhitungan Pemberian TPP setiap ASN dan Rekap Perhitungan Pemberian TPP setiap ASN dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi :
- a. Daftar rincian perhitungan TPP, Daftar Perhitungan Pemberian TPP setiap ASN dan Rekap Perhitungan Pemberian TPP setiap ASN dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan ajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD melakukan penerbitan SP2D-LS.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020, terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

BAB V  
LAIN-LAIN  
Pasal 9

ASN/Pejabat yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) jabatan struktural diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) jabatan struktural di atasnya maka diberikan TPP yang lebih besar;
- b. Apabila menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yang jabatan strukturalnya sejajar diberikan tambahan TPP sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jabatan Plt yang diampunya.

Pasal 10

Pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi :

- a. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar;
- c. ASN yang jumlah kehadiran kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, kecuali karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- d. ASN yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis yang diterima setiap bulan;
- e. PNS atau CPNS titipan.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan daftar penerima TPP bagi ASN di lingkungan SKPD yang berpedoman pada Besaran Pemberian TPP yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan beban tugas masing-masing SKPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SRI RAHAYU, SH, M.HUM  
Cap  
ttd  
Pembina Tk. I  
NIP.19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 15



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR       TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR RINCIAN PERHITUNGAN TPP

NAMA SKPD   : .....  
 BULAN       : .....  
 TAHUN       : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	BESARNYA TPP *)	TIDAK APEL			TIDAK MASUK KERJA			JUMLAH POTONGAN	JUMLAH
						APEL	SATUAN	JUMLAH	HARI	SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6x7	10	11	12=10x11	13=9+12	14=6-13
1													
2													
3													
4													
5													
JUMLAH													

Klaten, .....2020  
 Pengguna Anggaran,

Nama ...  
 Pangkat ...  
 NIP ...

BUPATI KLATEN,  
  
 SRI MULYANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN

**SALINAN**

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP SETIAP ASN

NAMA SKPD : .....  
 BULAN : .....  
 TAHUN : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN / ESELON	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	IURAN ASKES 4%	JUMLAH BRUTO	POTONGAN			JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING / TANDA TANGAN	
								IURAN ASKES	PPH 21	IWP Askes			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4% x 6	10	11=1% x 6	12=9+10+11	13 = 8 – 12	14
1													
2													
3													
4													
5													
	JUMLAH												

Klaten, .....2020

Pengguna Anggaran,

Nama ...

Pangkat ...

NIP ...

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR      TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN

REKAP PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP SETIAP ASN

NAMA SKPD    : .....  
 BULAN        : ..... s/d ..... (Triwulan .....)  
 TAHUN        : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN / ESELON	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	IURAN ASKES 4%	JUMLAH BRUTO	POTONGAN			JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING / TANDA TANGAN
								IURAN ASKES	PPH 21	IWP Askes			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4% x 6	10	11=1% x 6	12=9+10+11	13 = 8 - 12	14
1													
2													
3													
4													
5													
	JUMLAH												

Klaten, .....2020

Pengguna Anggaran,  
 Nama ...  
 Pangkat ...  
 NIP ...  
 BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN        TAMBAHAN        PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama            :  
NIP             :  
Jabatan        : Kepala .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rekap Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah ditandatangani Setiap ASN bulan .....Tahun 2020 telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar kehadiran kerja .
2. Apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Klaten, .....2020

Pengguna Anggaran,

Nama ...

Pangkat ...

NIP ...

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI



